



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. KS. Tubun No. 1 Gd. Cisdane Lt. 1 Tangerang Tlp. 021.55767074, Fax 021.55776733
TANGERANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Nomor : 441 / 320 -TU

Tentang

Pemutihan Pendirian TK TRISULA PERWARI

Jl. A. Yani No. 19 Tangerang

Kecamatan Tangerang Kota Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Membaca

- : Surat Permohonan dari YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN TRISULA PERWARI Nomor : 11/A/YTP.T/XII/2006, tanggal 18 Desember 2006.

Menimbang

- : a. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik;
b. Bahwa penertiban Surat Keputusan pendirian sekolah perlu dilakukan sehubungan masih ada yang bersifat Piagam, Tanda Pendaftaran TK, dan/atau Ijin operasional;
c. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Tanda Pendaftaran TK TRISULA PERWARI dari Kantor Depdikbud Propinsi Jawa Barat Bidang Pendidikan Dasar Nomor : 698/B.PD/77, tanggal 1 September 1977.

3. Akta Notaris YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN TRISULA PERWARI Nomor 12, tanggal 9 Januari 1985.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

1. Pemutihan SK Pendirian TK TRISULA PERWARI Kelurahan Sukaasih Kecamatan Tangerang Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2006/2007.

Kedua

2. Penyelenggara sekolah berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Ker Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

Ketiga

3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Tanggal : 7 Februari 2007

KEPALA DINAS P DAN K
KOTA TANGERANG

Drs. H. ZAENUDIN, MM

Depdiknas Tk. I

130639890

TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten;
3. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.



PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

Gedung Cisadane Lt. I - Jl. KS. Tubun No. 1 - Telp. 55767074, 55776733 Fax. 55776733
TANGERANG

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 421.1/3278-Sekretaria/2014

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : Drs. H. AKHMAD LUTFI
b. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

dengan ini menerangkan bahwa :

- | | |
|--|--|
| a. Nama Sekolah | : TK TRISULA PERWARI |
| b. Alamat lengkap | : Jl. A. Yani No.19 |
| c. Kecamatan | : Tangerang |
| d. Kota | : Tangerang |
| e. Tahun berdiri | : 2007 |
| f. No. SK Ijin Pendirian/Tanggal | : 421.1/320-TU
Tanggal 7 Februari 2007 |
| g. Dikeluarkan oleh | : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tangerang |
| h. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 002286103004 |
| i. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : - |
| j. Status Akreditasi | : Belum Terakreditasi |
| k. Nama Yayasan/Penyelenggara | : Yayasan Taman Pendidikan
Trisula Perwari |
| l. Alamat lengkap Yayasan | : Jl. A. Yani No.19 Kota Tangerang |
| m. Akta Notaris/Departemen Hukum dan HAM | : Ny.Nanny Wahjudi,SH
Nomor : 4 Tanggal 3 Nopember 1983 |

Telah melaksanakan Daftar ulang (Her Registrasi) Izin Pendirian Sekolah untuk Tahun Ajaran 2014/2015 s.d 2016/2017.

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan/Penyelenggara dengan Surat Nomor: 08/AI/YTP.T/X2014 tanggal 2 Oktober 2014 dan dapat dijadikan bukti administrasi keberadaan sekolah seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

